



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robiyanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 September 2022, Pukul 11.07 – 11.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Robiyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jhon Asron Purba
2. Yusty Riana Purba
3. Nani Idaroyani Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]

Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir Saudara Pemohon. Mana suaranya? Belum keluar suaranya, Mbak, Ibu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [00:50]

Baik, terima kasih kepada Bapak Panitera, terima kasih kepada Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kuasa Pemohon pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Pemohon yang di sebelah kiri saya, Bapak Robiyanto, kemudian rekan saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSTY RIANA PURBA [01:16]

Izin Yang Mulia, saya Yusty Riana.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NANI IDAROYANI PURBA [01:20]

Izin, Yang Mulia, saya Nani Idayoyani Purba.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik, jadi perkenalan saja dulu. Pak Jhon, sudah pernah beracara di MK dan Ibu Yusty, Ibu Nani juga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [01:45]

Kalau saya sudah pernah, sudah pernah Panitera.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Pak ini ... Ibu yang dua juga sudah?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NANI IDAROYANI PURBA [01:53]

Izin, Yang Mulia, saya sendiri belum pernah, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSTY RIANA PURBA [01:58]

Izin, saya (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Ya, oke. Bertanya supaya lebih apa ... lebih mudah memahamkan karena kalau sudah pernah beracara kan sudah tahu tentang agenda-agenda sidang yang harus dilalui ketika beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sidang hari ini adalah acaranya mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Kemudian nanti Hakim akan memberikan tanggapan untuk memberikan nasihat dan saran ... atau saran untuk kelengkapan dan perbaikan bila diperlukan. Oleh karena itu, Mahkamah sudah menerima permohonan dari Pemohon sekarang disampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama siapa yang akan menyampaikan, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [03:08]

Baik, Yang Mulia. Kebetulan Pemohon hadir pada kesempatan sidang ini, pertama kali nanti yang menyampaikan adalah Pemohon dan akan kami tambahi oleh Kuasa si Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Silakan.

14. PEMOHON: ROBIYANTO [03:29]

Baik, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Hakim Ketua dan Para Hakim. Yang saya hormati Ketua Panitera dan Panitera Mahkamah Konstitusi Indonesia, selamat siang. Saya Robiyanto selaku Pemohon dan didampingi oleh Kuasa Hukum, dan izinkan saya menceritakan sedikit tentang kronologi pembunuhan terhadap orang tua saya.

Pada tahun 2002 tepatnya pada tanggal 14 April 2002 orang tua saya dibunuh secara sadis dengan kondisi muka hancur yang nyaris tidak dapat dikenali oleh ... oleh 7 orang pelaku. Singkat cerita, 2 orang pelaku ditangkap dan telah divonis masing-masing 15 ... 15 tahun penjara dan sisanya 5 orang dinyatakan DPO, yang mana sampai hari ini tidak ada kabar beritanya.

Kemudian pada saat persidangan kedua pelaku tadi, pada tahun 2003, pengadilan telah menetapkan dua orang tersangka atas nama Kau Fu dan Cun Heng dan sangat disayangkan penetapan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti sama sekali, padahal kami meyakini bahwa negara mewakili kami dalam mendapatkan keadilan, namun kenyataannya tidak demikian. Kami sebagai korban tidak pernah diwakili oleh siapa-siapa. Dan pada akhirnya di tahun 2021, kasus orang tua saya dinyatakan SP3. Kalau boleh jujur, kami sudah putus asa karena tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Jadi, di sini kami mohon demi keadilan besar harapan kami agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Demikian, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Baik. Kuasa Hukum, sekarang. Jadi, dibacakan dari kewenangan Mahkamah, tapi pada pokok-pokoknya saja. Kemudian jelaskan tentang Kedudukan Hukum, Posita sedikit, dan Petitum. Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [05:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mulai, mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Kemudian bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila ada undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya, atau per frasa, atau prediksi.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

atau yang dikenal dengan KUH Pidana yang berbunyi, "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun," yang dianggap oleh kami Pemohon bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam artian pidana mati atau seumur hidup yang masa daluwarsa penuntutannya adalah 18 tahun bertentangan dengan hak konstitusional daripada si Pemohon dan juga tidak mencerminkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti ... seperti yang ada pada preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu alinea ke-4, kalimat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi, "Serta dengan mewujudkan seluruh keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia."

Kami memasuki yang kedua. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang dianggap (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Itu dianggap dibacakan. Itu dianggap dibacakan. Diuraikannya yang untuk menjelaskan kedudukan hukumnya. Itu, template itu Pasal 51.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:13]

Yang mana, Majelis Yang Mulia?

19. KETUA: SUHARTOYO [09:14]

Yang Pasal 51 itu, itu syarat-syarat kerugian konstitusional itu template. Artinya, syarat normatif yang ditentukan undang-undang. Nah, sekarang Bapak menjelaskan hubungannya dengan kerugian Prinsipal Anda, apa gitu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:28]

Baik, baik.

21. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Itu dilewati saja, maksudnya di-skip, Pak.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [09:32]

Oh, di-skip. Baik, baik.

Bahwa Pemohon bernama Robiyanto adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Taslim alias Cikok yang mana kejadian tindak pidananya, peristiwa pidananya, seperti yang diceritakan oleh si Pemohon tadi.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana yang diuji materiil Pemohon tersebut tidak adil bagi seluruh Rakyat Indonesia dan bertentangan dengan alinea keempat, preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian pemberlakuan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 yang diuji materi oleh Pemohon telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon, yaitu atas hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu dengan daluwarsanya masa penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, yaitu 20 tahun yang daluwarsanya hanya 18 tahun serta tidak adanya kepastian hukum terhadap kematian orang tua Pemohon, yaitu terhadap lima orang yang masih dalam daftar pencarian orang dan belum ditemukan sampai saat ini dan dua orang yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim sebagai tersangka.

Kemudian diperintahkan diproses secara hukum pidana dan ditahan, tidak dapat dituntut di persidangan dan dinyatakan diberhentikan penyidik karena daluwarsa sehingga tidak ada keadilan atas kematian orang tua Pemohon dan tidak ada kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku pembunuhan orang tua Pemohon. Kemudian atas dua orang penetapan tersangka ... penetapan pengadilan yang menyatakan dua orang menjadi tersangka, salah satu tersangka telah diproses oleh Mabes Polri dan dinyatakan SP3. Berdasarkan hal itulah, Pemohon mengajukan uji materi agar tidak dapat ... agar tidak didapati di kemudian hari proses-proses hukum yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kedaluwarsa, dimana penegak hukum lalai melakukan kewajibannya.

Kemudian Pasal 78 ayat ... angka 1 ... ayat (1) angka 4 adalah tidak adil terhadap Pasal 78 ayat (1), huruf b, c, yaitu ancaman pidana 3 tahun, kedaluarsanya penuntutan adalah 6 tahun. Ancaman pidana di atas 3 tahun, kedaluwarsa penuntutan 12 tahun. Sedangkan ancaman pidana kejahatan yang dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, yaitu 20 tahun, kedaluwarsa penuntutannya adalah hanya 18 tahun. Sehingga adilnya kedaluwarsa penuntutan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah mengikuti Pasal 78 ayat (1) huruf 2 dan 3, yaitu sesudah 36 tahun.

Bahwa uraian kerugian konstitusi, dimana si Pemohon jelas bahwasanya Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan ahli waris dari korban tindak pidana dari Laporan Polisi Nomor LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2002 ... 2002.

Yang kedua, Pemohon tidak memperoleh keadilan atas kematian dari orang tua Pemohon, yaitu dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan hukum bahwa perkara telah kedaluwarsa terhadap 1 orang tersangka yang ditetapkan majelis hakim dengan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003.

Yang ketiga, Pemohon berpotensi tidak memperoleh keadilan atas kematian dari orang tua Pemohon, yaitu dengan tidak didapatkan ... dengan tidak dapat dijalkannya penetapan majelis hakim, yaitu penetapan yang kedua, yaitu Penetapan Nomor 31/Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 17 April 2003 dikarenakan masa belum kedaluwarsa akan terjadi, sama seperti ... seperti hal dengan Penetapan Nomor 30.

Yang keempat, Pemohon berpotensi tidak memperoleh keadilan atas kematian dari orang tua Pemohon, yaitu yang hingga saat ini 5 orang DPO yang telah ditetapkan Republik Indonesia belum ditemukan, sehingga terancam tidak dapat diadili karena kedaluwarsa.

Kelima, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan orang tua Pemohon yang dibunuh sadis dengan menggunakan kapak. Padahal Pembunuhan itu adalah pembunuhan sadis dan terencana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Petitum. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan materi muatan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi, "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 127) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally constitutional sepanjang tidak dimaknai ... dimaknai 'mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup lebih dari 18 tahun atau 36 tahun'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kira-kira begitu, Yang Mulia, sedikit kronologis, dan penjabaran, sampai ke Petitum Permohonan kami. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:43]

Baik, terima kasih. Ini Kuasa Hukum ini dari mana ini? Bersidang dari mana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [16:52]

Kalau saya dari Batam, Yang Mulia (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Batam.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [16:56]

Tapi Pemohon ada di Pekanbaru, sehingga saya Zoom dari Pekanbaru mendampingi si Pemohon, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Oh, jadi associate-nya juga dari ... semua dari Pekanbaru ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [17:07]

Associate-nya dari Batam, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

Oh, yang dua dari Batam? Baik.

Baik. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah Pemohon bersama Kuasa Hukumnya menyampaikan Permohonannya, maka dari Yang Mulia Para Hakim akan memberikan nasihat, saran untuk kelengkapan, dan/atau barangkali perbaikan Permohonan ini.

Oleh karena itu, supaya ... apa ... nanti bisa menjadi bahan perbaikan atau melengkapi, dicatat baik-baik, diperhatikan.

Kami persilakan, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, untuk memulai.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Suhartoyo dan juga Dr. Daniel.

Tadi disampaikan pokok-pokok dari Permohonan, ya. Dan pada kesempatan ini, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK dan aturan di dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib memberikan nasihat. Adapun nasihat ini nanti menjadi bahan untuk perbaikan, itu semuanya menjadi hak dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya ini untuk ... apa ... dijadikan bahan pertimbangan atau tidak di dalam perbaikan Permohonan yang akan disampaikan nanti tenggang waktunya, ya, atau mungkin juga sudah tahu.

Nah, di perihal Permohonan ini disebutkan, "Permohonan pengujian materiil Pasal 78 ayat (1) angka 4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ya.

Jadi, dari segi objek pengujiannya, berarti ini menguji spesifik norma pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, ya.

Nah, setelah dicermati ini ada yang tidak konsisten karena pada halaman 3 angka 6 itu menyebut juga Pasal 78 ayat (1) angka 2 dan angka 3. Bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP berbunyi tidaklah adil yang dalam artian pidana mati atau pidana seumur hidup adalah 20 tahun dengan Pasal 78 ayat (1) angka 2 yang berbunyi ... nah, ini kan ... dan ini bertentangan, yaitu Pasal 78 ayat (1) angka 2 juga dan angka 3. Nah, ini nanti di ... apa ... perbaiki, ya. Kalau saran kita, ya, kalau memang hanya Pasal 78 ayat (1) karena nanti di Petiumnya juga akan nampak yang angka 4, ya, ini dihapus saja, ya.

Nah, yang kedua. Ada hilangnya bagian pokok perkara dalam dokumen Permohonan, Majelis tidak menemukan bagian adanya pokok perkara. Ini tidak lazim dalam praktik sebagian pokok perkara itulah yang merupakan bagian inti dari Permohonan sebelum pada bagian permintaan Pemohon untuk ... apa ... menghadap ke Majelis atau ketika mengajukan Permohonan, ya. Jadi ibaratnya meminta sesuatu, tapi alasan-alasan yang mendukung permintaan tersebut, ya, tidak diuraikan, ya. Oleh sebab tadi ditanya oleh Ketua Majelis, "Apakah sudah pernah berperkara, terutama terkait pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?" Karena di Pasal 51A Undang-Undang MK itu ada tiga hal yang harus diuraikan dalam permohonan. Pertama, Kewenangan MK. Kemudian, yang kedua, Kedudukan Hukum ini sudah ada. Kemudian, tiga Alasan Permohonan. Jadi, ini kalau sepintas, ya, ada yang tidak lengkap. Karena Alasan Permohonan. Bahkan di undang-undang itu disebutkan, "Uraian alasan permohonan itu harus jelas dan terperinci." Nah, ini nanti menjadi ini kita dan di dalam Kewenangan Mahkamah itu harus dimuat tidak hanya ... apa ... Undang-Undang MK, tapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Saya kira itu sudah ... apa ... template formen-nya begitu, ya, nanti. Tapi terus ada Alasan

Permohonan itu, ya. Bahkan dari sanalah terperinci dan jelasnya dari permohonan itu.

Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya tadi Pemohon langsung menjelaskan kasus konkret dan ketidakadilan yang dialami Prinsipal akibat kedaluwarsa penuntutan kasus pidana. Nah, ini untuk itu melalui Kuasanya itu dalam Permohonan itu, bagaimana yang kasus konkret yang dialami oleh Pemohon itu, ya, diabstraksikan secara umum, sehingga pengujian norma tidak hanya menyangkut pribadi Prinsipal, ya. Jadi Majelis harus diyakinkan bahwa kebijakan daluwarsa penuntutan itu yang menyebabkan tidak ... ketidakadilan.

Jadi, pengujiannya itu terkait dengan menguji norma daluwarsa penuntutan dalam KUHP. Jadi, pintu masuknya bisa saja apa yang diceritakan oleh Pemohon langsung tadi, tapi tugas Kuasa Hukum, ya mengabstraksikan, ya apa yang dialami konkret itu menjadi daluwarsa yang dimaksud itu bertentangan dengan pasal yang menjadi dasar pengujian di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, kan kita semua tahu bahwa daluwarsa itu dimaksudkan kan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Nah, mengenai ... apa ... lama daluwarsa itu kan, dikategorikan-kategorikan di ayat ... di angka 1, angka 2, angka 3, nah itu kan kalau kita baca di literatur-literatur itu atau kalau pengajar-pengajar menjelaskan itu, kaitannya dengan ... apa ... sulitnya untuk menentukan alat-alat bukti karena jangka waktu yang lama itu. Tapi, ini sekadar penjelasannya saja, ya. Tapi bahwa yang harus dilakukan pengujian norma daluwarsanya itu, jadi bukan kasusnya itu.

Nah, ini nanti kan, itu harus diabstraksikan. Yang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasalnya harus jelas disebutkan, bagaimana pertentangannya itu? Nah, ini perlu dijelaskan, ya. Kan di Pasal 78 ayat (1) sampai angka 4 itu disebutkan, yang terkait dengan pelanggaran kejahatan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) 1 tahun dan lain sebagainya. Dan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup itu sesudah 18 tahun, ya. Nah, nanti ... jadi normanya itu yang di ... apa ... uji dengan pasal-pasal yang Saudara akan jadikan dasar pengujiannya atau istilah populernya batu uji, ya.

Nah, kemudian di Petitem, ya. Ini kan memohon Majelis untuk memutus secara inkonstitusional bersyarat, ya. Tapi kan rumusan yang ditulis atau yang dirumuskan, itu ya nanti lihat, itu seolah menimbulkan kerancuan. Karena di sana ya tidak jelas dengan maksud kata *sesudah 18 tahun* pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 menjadi lebih dari menjadi 18 tahun dan/atau 36 tahun, ya, begitu, ya, urutannya. Ini nampak menjadi tidak jelas batasannya. Pakai *dan/atau* lagi. Ini terhadap ... pokoknya lebih dari 18 tahun dan/atau 36 tahun. Bagaimana kalau dikumulatifkan? Kalaupun lebih 18 tahun itu juga berapa? Harus jelas angkanya. Di sini menyebut angka kan, ya? Di angka 1 Pasal 78 itu menyebut *angka*, angka 2 itu menyebut *angka*, angka 3 menyebut *angka*, dan yang ke ...

angka 4 yang dimohonkan pengujian menyebut *angka* karena angkanya pasti. Jadi di sini disebut, "Lebih dari 18 tahun," kan? Lebih itu bisa 19, bisa 20, bisa ... nah, ini nanti ... apa ... perlu di ... apa ... dipastikan, ya. Sehingga ... apa ... yang diinginkan itu menjadi jelas, ya.

Nah inilah yang ingin saya sampaikan karena ya kedaluwarsa itu kan dihitung sejak tanggal apa ... sesudah atau perbuatan dilakukan, tapi memang nanti ada kecuali-kecualinya, ya, dalam pelaksanaannya.

Inilah yang saya sampaikan sebagai saran, pertimbangan, ya, nanti bagi Pemohon dan khususnya Kuasa Hukumnya nanti terserah sebagai haknya untuk menjadi bahan pada masa diberikan waktu untuk perbaikan.

Demikian, Pak Ketua Majelis. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [30:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo dan juga Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon dan Kuasanya tolong perhatikan ada beberapa masukan, ya. Tadi sudah juga diberi masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Wahid.

Yang pertama, catatan yang pertama, dalam ... tadi sudah disampaikan juga dalam penulisan norma, ya, pasal undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu harus menggunakan penulisan undang-undang yang standar, ya. Penulisan yang standar.

Yang kedua, dalam kaitan dengan Permohonan ini, itu nanti dicermati terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu undang-undang ini sudah dilakukan beberapa kali perubahan, ya. Nah itu nanti supaya diikuti dengan perubahan yang terakhir. Jadi kadang-kadang Pemohon itu hanya melihat acuan permohonan yang lama-lama, sementara undang-undang itu sudah mengalami perubahan, ya. Jadi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah mengalami perubahan yang ke-3, supaya itu nanti disesuaikan.

Demikian pula dengan undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundangan, itu juga sudah dilakukan perubahan, yang terakhir perubahan kedua, ya, supaya itu disesuaikan. Kadang-kadang banyak Pemohon hanya mengacu pada contoh permohonan yang sebelum-sebelumnya, itu supaya disesuaikan nanti.

Kemudian, sistematika dari Permohonan ini, itu diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, sistematika di

dalam PMK 2 Tahun 2021 ini, ini diatur di dalam Pasal 10. Jadi nanti dicermati karena di dalam Permohonan ini, positanya itu belum ada, ya, supaya nanti disesuaikan.

Jadi di dalam Pasal 10 ini sudah diuraikan, selain sistematika, itu juga dibedakan antara pengujian formil dan materiil. Jadi, nanti di dalam Permohonan itu, ya, sekurang-kurangnya memuat yang pertama nama pemohon dan/atau kuasa, kemudian yang berikutnya uraian jelas mengenai pertama, Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Yang ketiga, Alasan Permohonan, ya. Nah, dalam Permohonan ini, Alasan Permohonan belum ada. Kemudian yang ke-4 itu Petitum, ya.

Jadi nanti tolong ... nah, Alasan Permohonan atau Posita ini, jadi penting. Kenapa? Karena uraian-uraian bangun argumentasi dalilnya di sini, yang nanti akan bermuara pada Petitumnya, ya. Apa yang dimohonkan pada Mahkamah, acuannya itu justru pada alasan Permohonan, Posita ini. Nah, sementara di sini belum ada uraiannya. Jadi masih menggambarkan ini soal bukan persoalan inkonstitusionalitas norma, tapi ini masih pada persoalan implementasi norma, ya. Nah, kalau misalnya diuraikan bahwa Pemohon ini ahli waris, ya, saya juga belum cek, apakah ada bukti bahwa Pemohon ini ahli waris atau bukan, ya. Kalau ada, ada buktinya, supaya bisa lebih meyakinkan pada Mahkamah. Nah, itu terkait dengan sistematika, supaya nanti disesuaikan dengan yang diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Ini Kuasa Hukum sudah ada PMK Nomor 2 Tahun 2021?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [35:34]

Sudah ada, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:36]

Sudah ada, ya. Nah, kalau sudah ada, nanti disesuaikan, ya. Kemudian, terkait dengan ini, tadi disebut juga oleh Pemohon Prinsipal terkait dengan DPO, ya, itu ada buktinya/enggak, dinyatakan bahwa yang lain itu DPO tentu nanti disertai dengan buktinya, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [36:05]

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:06]

He em. Nah, kemudian terkait dengan lima kriteria kerugian konstitusional yang tadi sudah ... yang oleh Yang Mulia diminta di-skip saja itu. Ini kalau kita lihat di sini Pemohon sebenarnya tidak cukup

dengan mengutipnya saja, tetapi harus menjelaskan satu per satu bentuk-bentuk kerugian, apakah kerugiannya itu spesifik atau potensial? Kemudian, apakah ada tidak hubungan sebab akibat, serta bentuk pemulihan yang mungkin akan diterima Pemohon apabila Permohonan dikabulkan? Kemudian bentuk-bentuk kerugian tersebut harus dikaitkan dengan norma undang-undang yang diajukan pengujian, ya. Jadi, norma ini dikaitkan nanti juga dengan batu uji yang tadi diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahid.

Kemudian untuk Pemohon kalau bisa lebih rinci menguraikan mengenai hak konstitusional, ya, yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya ini, ya, dalam kaitan dengan batu uji.

Nah, ada hal yang menurut saya juga penting nanti dimasukkan dalam Alasan Permohonan atau Posita terkait dengan norma ini, ini terutama menyangkut angka, ini Mahkamah Konstitusi umumnya menyerahkan itu kepada pembentuk undang-undang, ya. Jadi, nanti coba dipertimbangkan soal penambahan masa kedaluwarsa, ya, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Dr. Wahid bahwa kedaluwarsa itu diatur dalam rangka untuk memberikan juga kepastian hukum, ya. Kalau misalnya Pemohon, ya, atau Prinsipal merasa bahwa ini penentuan 18 tahun ini tidak adil, minta supaya 36 tahun, ya, misalnya dalam Petitumnya. Nanti coba dicermati di dalam risalah, ya, tapi kalau misalnya ada risalahnya, soal penentuan jumlah kedaluwarsa itu, ya, itu biasanya di dalam memorie van toelichting-nya itu diuraikan, mengapa ditentukan sejumlah tahun itu, ya. Nah, ini nanti coba dicermati. Biasanya menyangkut angka, Mahkamah Konstitusi sangat berhati-hati dan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, menentukan 36 tahun ini jangan-jangan nanti satu ketika ada Pemohon merasa ini 36 tahun ini tidak adil, ya.

Misalnya kalau misalnya hukumannya hukuman mati, ya, dengan ini kan penjara 20 tahun, ya, yang disamakan, mungkin ada merasa kenapa ini tidak dibedakan lagi, ya. Nah, hal-hal itu kalau bisa nanti diperkuat dalam Posita, mungkin terkait dengan doktrin, asas, teori, atau mungkin dilakukan perbandingan dengan negara-negara yang lain, misalnya di negara yang lain itu, terkait dengan norma ini berapa tahun? Atau jangan-jangan di negara yang lain itu tidak ada pembatasan daluwarsa atau mungkin ada pembatasan, tetapi lebih ... waktunya lebih cepat dari Indonesia. Jadi nanti dalam posita ini perlu dilihat atau diuraikan nanti selain doktrin, asas, teori, dan juga perbandingan, ya. Perbandingan dengan negara-negara yang lain.

Nah, kemudian terakhir yang terkait Petitum, tadi juga sudah diingatkan, Yang Mulia Pak Dr. Wahid, ini supaya kalau bisa ada kepastian. Apakah mau lebih dari 18 tahun dan/atau 36 tahun? Ini kan berarti ada tiga alternatif ini. Bisa tetap 18 tahun, bisa ... kedua bisa 36 tahun, atau diserahkan kepada hakim untuk menentukan, ya kan? Atau mau diserahkan kepada penyidik untuk menentukan ini, berapa tahun,

ya. Ini supaya ada kepastian di situ nanti. Dan Petitem ini kan sangat terkait dengan posita, ya. Jadi, ada benang merahnya nanti di dalam posita itu harus diuraikan dengan bangun dasar, misalnya tadi asas, teori, doktrin, dan perbandingan. Atas dasar itu, lalu kemudian mau menentukan berapa tahun? Apakah mau tetap 18 tahun, atau 36 tahun, atau yang lainnya, terserah, itu hak dari Pemohon?

Saya kira itu cukup dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [42:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya Pak Jhon dan teman-temannya supaya dicermati, diperhatikan, sekiranya memang itu bisa diterima sebagai bahan masukan, nanti dijadikan substansi dalam perbaikan atau kelengkapan Permohonan Saudara. Jadi, yang ingin saya sampaikan juga sebenarnya pada bagian-bagian itu juga.

Jadi Permohonan saudara itu sebenarnya simple, ya, sederhana, tapi memang di dalam menarasikan itu, pada bagian kewenangan sudah oke. Tapi ketika menarasikan kedudukan hukum, kemudian Anda lanjut saja ke Petitem. Seharusnya, ketika menjelaskan kedudukan hukum, itu hanya menjelaskan bahwa ... tadi yang saya minta untuk di-skip tadi kan syarat-syaratnya itu, tapi kemudian syarat-syarat itu bagaimana supaya bisa dipenuhi dengan adanya fakta-fakta yang dialami oleh Prinsipal Saudara, sehingga Prinsipal, itu memang merasa dirugikan karena ada perkara yang melibatkan almarhum orang tuanya yang tersangkanya sudah ada yang dipidana, tapi ada juga yang belum. Nah, itu kemudian dikawatirkan nanti terkena ketentuan Pasal 78 KUHP itu. Nah itu kan di ... apa ... dielaborasi antara kasus yang dialami oleh Pemohon dan kekhawatiran bahwa norma ini kemudian akan berpotensi atau bahkan sudah secara faktual merugikan Prinsipal karena adanya pembatasan waktu penuntutan perkara pembunuhan yang ... yang kemudian dikawatirkan nanti akan membebaskan para tersangka-terseka yang kelak ada yang ditemukan karena kan tadi ada juga sebagian yang melarikan diri.

Nah, oleh karena itu, seharusnya putus atau selesai dimenjelaskan kedudukan hukum. Nah, ketika kemudian sudah selesai itu, masuk pada bab baru, yaitu tentang Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Jadi ada 4 bagian besar, tapi Bapak hanya mencantumkan 3. Bagian besar 3 itu Bapak kan hanya Kewenangan, Legal Standing, langsung Petitem. Mestinya ada Alasan-Alasan Permohonan yang sering kita kenal kalau di ... bersidang di peradilan-peradilan lain juga dengan istilah Posita itu. Nah, Posita Bapak ini ketinggalan.

Nah, memisahkan antara Legal Standing, Bapak menjelaskan Legal Standing dengan Posita itu nah tidak ada titik batasnya di mana.

Nah, ketika menjelaskan Posita nanti, Alasan-Alasan Permohonan, Bapak menjelaskan relevansi, korelasi antara anggapan kerugian yang dialami tadi dengan fakta-fakta dengan uraikan juga bagaimana ketika dihadapkan dengan batu uji tadi. Batu uji yang disampaikan Para Yang Mulia tadi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bapak kan mengatakan ini akan menimbulkan ketidak apa ... ketidakpastian, kemudian ketidakadilan kalau Pasal 78 itu tetap seperti sekarang ini. Terlepas apakah nanti beralasan dan dikabulkan oleh Hakim atau tidak, tapi Bapak harus bisa menjelaskan tentang itu, menarasikan itu.

Memang benar di dalam menjelaskan Posita nanti ada sebuah dilema yang harus Bapak bang ... bangun dengan argumentasi bahwa dilema itu bisa ditepis atau bisa dihindari. Dilema yang saya maksudkan adalah di satu sisi perkara kalau sudah terlalu lama itu juga nanti pembuktiannya sulit, mencari bukti-buktinya juga kesulitan. Semakin lama, semakin rumit, dan itu ujungnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apa bisa persidangan dibangun dengan narasi-narasi yang sebenarnya sudah ... bukti-buktinya juga sudah rapuh karena sudah daya ingatnya sudah lama sekali? 18 tahun saja, Pak Jhon, itu sudah dipandang argumen filosofi ketika Pasal 78 itu dibangun adalah supaya mengingat pembuktian, barang bukti, maupun alat-alat bukti tidak terlalu lama, sehingga tidak rumit dan kemudian masih bisa dijangkau dengan daya ingat seseorang yang akan menjelaskan kesaksiannya di persidangan.

Nah, ini kalau Bapak minta yang tadi mohon juga diperbaiki Petitemnya itu, lebih 3 ... lebih dari 18 tahun atau 36 tahun. Waduh apa nanti bisa ... orang bisa menjelaskan di persidangan dengan kejadian-kejadian yang sudah 30 tahunan, begitu. Mungkin secara garis besar bisa, tapi hakim peradilan pada peradilan mana pun, ya, pasti akan ingin bawa keterangan saksi-saksi yang akan dijadikan fakta hukum dalam menjatuhkan putusan itu adalah keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang secara detil bisa disampaikan di persidangan. Hakim kan tidak pernah melihat kejadiannya. Jadi memutus perkara itu hanya berdasarkan dari keterangan para saksi, berdasarkan bukti-bukti. Tapi kalau bukti dan keterangan saksi itu sudah ... kejadiannya sudah sangat lama, itu banyak saksi-saksi yang kemudian di persidangan akan mengatakan, "Lupa, lupa," karena ketika kejadian itu sudah sangat lama itu. Tapi, ini kan persoalan lain yang menurut Bapak dan Prinsipal ini jujur yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Nah, ya, kami tidak bisa membatasi itu, silakan saja itu dijadikan argumen. Tapi, tolong dibangun konstruksi bangunan argumen, yang kemudian bisa menepis dilema itu. 18 tahun saja, itu karena sudah dipandang waktu yang sudah cukup lama untuk ... apa ... memvalidkan sebuah fakta-fakta hukum yang dibangun dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Tapi, bisa ... bisa jadi

kalau bagi seorang korban seperti Prinsipal Bapak itu, itu ya tetap outcome-nya yang muncul adalah ketidakadilan. Karena ada yang meninggal, ada tersangkanya, kok kemudian ... hanya kemudian persoalan-persoalan formal, kedaluwarsa, kemudian tidak bisa diadili? Nah, itu ... nah, itu Bapak ramu, kemudian dibangun argumen yang bisa menjelaskan dan meyakinkan kami, Mahkamah, bahwa Permohonan Bapak itu memang bisa ... apa ... bisa dipahami, begitu.

Bagian Petitum juga, menurut saya ada perbaikan soal harus ada kepastian. Bapak inginnya apa? 18 atau 36? Jangan ... atau lebih? Kalau lebih, itu bisa tadi, 19 sampai 35 itu range yang bisa dijadikan ... apa itu ... space yang tidak ada kepastian nanti. Tapi, prinsipnya bahwa 18 tahun itu ketika KUHP yang kita ... apa ... adopsi dari negara Belanda itu, kan sebenarnya sudah menggunakan filosofi 18 tahun. Artinya, sudah cukup lama, Pak. Tapi, bagaimana kalau pandangan ini menjadi 36?

Nah, itu yang ... ada yang mau disampaikan, Pak Jhon dan teman-teman?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [50:39]

Sementara cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [50:41]

Baik. Kalau sudah cukup, kami beri waktu untuk perbaikan 14 hari, mulai dari hari ini. Sehingga hari Senin, tanggal 26 September tahun 2022 batas waktu untuk penyerahan perbaikan. Kalau sebelum batas waktu tersebut sudah selesai dilakukan perbaikan, dilengkapi, bisa kemudian koordinasi dengan Kepaniteraan agar kemudian nanti ditetapkan persidangan dengan agenda menerima permohonan ... perbaikan Permohonan dari Bapak dan Prinsipal.

Dan kemudian, sebelum persidangan perbaikan nanti, supaya paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai, sudah menyerahkan soft copy maupun hard copy-nya.

Paham, Pak? Ada pertanyaan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [51:45]

Paham, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Ada satu, Yang Mulia. Untuk bukti surat tambahan, Yang Mulia, nanti juga akan kami masukkan dalam perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [51:56]

Ya, nanti pada sidang perbaikan, kami akan inventarisir lagi buktinya dan akan kami sahkan pada sidang perbaikan nanti. Silakan, Pak!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [52:07]

Baik.

43. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Cukup, Pak?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [52:10]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [52:13]

Baik. Dengan demikian ... dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB

Jakarta, 12 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).